

512 *Pendirian Sekolah*
[Signature]

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0507/O/1989
tentang

Perubahan Nama Sekolah Di Propinsi Jawa Timur

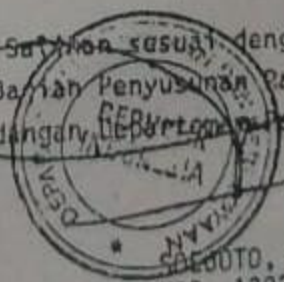
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa sejalan dengan penambahan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari hasil investasi masyarakat di Propinsi Jawa Timur sudah sampai tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa;
 - b. bahwa berhubung pemekaran wilayah administrasi pemerintahan di Propinsi Jawa Timur mengakibatkan perubahan batas dan nama kecamatan di Propinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur.
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
 - b. tanggal 2 September 1978 No. 0292/O/1978;
 - c. tanggal 15 September 1978 No. 0299/O/1978;
 - d. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 dan No. 0371/O/1978;
 - e. tanggal 17 Februari 1979 No. 030/U/1979;
 - f. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
 - g. tanggal 3 September 1979 No. 0188/O/1979 dan No. 0190/O/1979;
 - h. tanggal 30 Juli 1980 No. 0206/O/1980 dan No. 0207/O/1980;
 - i. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980
 - j. tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/O/1981;
 - k. tanggal 9 Oktober 1982 No. 0298/O/1982 dan No. 0299/O/1982;
 - l. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;
 - m. tanggal 7 Nopember 1983 No. 0472/O/1983;
 - n. tanggal 9 Nopember 1983 No. 0473/O/1983;
 - o. tanggal 20 Nopember 1984 No. 0557/O/1984;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep.
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



SAEUDTO, SH
NIP. 130317258

- p. tanggal 9 Agustus 1985 No. 0353/0/1985;
 - q. tanggal 22 Nopember 1985 No. 0594/0/1985 dan No. 0601/0/1985;
 - r. tanggal 10 Oktober 1986 No. 0708/0/1986;
 - s. tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986 dan No. 0887/0/1986.
- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 4 Juli 1989 Nomor B-645/1/Menpan/7/89.

MEMUTUSKAN:

- : Mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan ketentuan dik-tum "Pertama".
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO



N A M A L A N A

N A M A B A R U

NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAHADY, KOTA ADMINISTRATIF	DASAR HUKUM KELEMBAGAAN (KEPENDIKBUD)	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAHADY, KOTA ADMINISTRATIF
1. SMP Negeri Tumpang	Tumpang	Kabupaten Malang	0370/0/1978	SMP Negeri 1 - Tumpang	Tumpang	Kabupaten Malang
2. SMP Negeri Turen	Turen	Kabupaten Malang	0370/0/1978	SMP Negeri 1 Turen	Turen	Kabupaten Malang
3. SMP Negeri Singosari	Singosari	Kabupaten Malang	0370/0/1978	SMP Negeri 1 Singosari	Singosari	Kabupaten Malang
KABUPATEN PASURUAN						
1. SMP Negeri Nguling	Nguling	Kabupaten Pasuruan	0219/0/1981	SMP Negeri 1 Nguling	Nguling	Kabupaten Pasuruan
2. SMP Negeri Lesti	Nguling	Kabupaten Pasuruan	0299/0/1982	SMP Negeri 2 Nguling	Nguling	Kabupaten Pasuruan
KABUPATEN PROBOLINGGO						
1. SMP Negeri Banyuwangi	Banyuwangi	Kabupaten Probolinggo	0472/0/1983	SMP Negeri 1 Banyuwangi	Banyuwangi	Kabupaten Probolinggo
2. SMP Negeri Dringu	Dringu	Kabupaten Probolinggo	0299/0/1982	SMP Negeri 1 Dringu	Dringu	Kabupaten Probolinggo
KABUPATEN LUMAJANG						
1. SMP Negeri	Lumajang	Kabupaten Lumajang	0370/0/1978	SMP Negeri 1 Lumajang	Lumajang	Kabupaten Lumajang
	Pasiripan	Kabupaten Lumajang	0299/0/1978	SMP Negeri 1 Pasiripan	Pasiripan	Kabupaten Lumajang
	Jatiroto	Kabupaten Lumajang	0370/0/1978	SMP Negeri 1 Jatiroto	Jatiroto	Kabupaten Lumajang